

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi *e-government* atau penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Daerah di Tahun 2026 menjadi pilar utama dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan terpercaya. Dampak terhadap efisiensi pemerintah daerah otomatisasi & penghematan : 1) Digitalisasi memproses administrasi secara otomatis, yang terbukti secara signifikan mengurangi waktu layanan rata-rata dibandingkan metode manual, 2) Integrasi Layanan pemerintah daerah fokus pada pengembangan sistem terpadu (satu platform) untuk menggabungkan berbagai layanan publik, sehingga memangkas rantai birokrasi yang panjang, 3) Optimalisasi Anggaran Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu memberikan manfaat strategis berupa efisiensi anggaran daerah dan penggunaan sumber daya yang lebih tepat sasaran.

Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik ini akan terwujud. Sedangkan Van

Meter dan Van Horn dalam (Wahab 2004:65)¹ merumuskan proses implementasi kebijakan sebagai sebuah tindakan-tindakan yang dilaksanakan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan yang ditetapkan pada keputusan kebijakan.

Pelayanan perizinan usaha berbasis elektronik merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan harus mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan serta mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah mendatangi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu Online Single Submission (OSS). Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) merupakan salah satu sistem pemerintah yang berbasis elektronik yaitu sistem

¹ Edward III 1980:1 dalam (Tachjan, 2006:25) & Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab 2004:65)

perizinan yang diatur berdasarkan ²Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Dalam sistem ini, tingkat risiko usaha diklasifikasikan menjadi empat antara lain : risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah memperkenalkan sistem OSS RBA. Sistem ini diluncurkan sebagai penyempurnaan dari OSS sebelumnya, yang berfungsi sebagai platform terintegrasi untuk mengurus perizinan usaha secara daring. OSS RBA memberikan pendekatan berbasis risiko, yang berarti proses perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko dari setiap jenis usaha. Jika tidak ada atau tidak menggunakan OSS-RBA, pelaku usaha berisiko tinggi terkena sanksi administratif (peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin), kegiatan usaha dianggap ilegal, dan sulit mendapatkan dokumen legalitas resmi seperti NIB.

Selain itu, usaha sulit berkembang karena hambatan kerja sama bisnis. Perbedaan pemahaman perizinan usaha masih menjadi friksi antara masyarakat dan birokrasi. Proses yang berbelit, tafsir aturan yang berbeda, hingga izin yang ‘menggantung’ tanpa kejelasan kerap menghambat praktik usaha maupun investasi. ³Kondisi inilah yang mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan

² Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

³ Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2025 ttg Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagai kerangka baru penyelenggaraan OSS-RBA guna mempertegas kepastian perizinan usaha.

Pelaku usaha yang menjalani usaha harus mempunyai izin usaha/Nomor Induk Berusaha (NIB) guna sebagai legalitas usaha, setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha bisa mengajukan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai bidangnya masing-masing. NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus izin yang lain, termasuk sertifikasi halal, pelaku UMK yang sudah mengantongi NIB, artinya usaha sudah formal, karena teregister dalam database, jika sudah terdata, akan lebih mudah mengembangkan usahanya. Berkaitan dengan salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang menangani tentang pelayanan perizinan usaha yaitu Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan sistem perizinan usaha berbasis elektronik (OSS-RBA).

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Seperti yang dikemukakan Abi Al Irsyad dibawah ini tujuan dan maksud penyelenggaraan OSS-RBA.

⁴“Menurut Abi Al Irsyad sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM penyelenggaraan OSS-RBA bertujuan agar pelaku usaha memahami secara jelas tahapan yang sedang dijalani dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan begitu, pelaku usaha dapat mengetahui sedang dalam tahap apa dan kewenangannya berada di mana. Terlebih, aturan ini juga mendorong validasi data yang lebih ketat dan terstruktur. Kondisi pada saat ini ketika pelaku usaha mengklaim sudah punya izin atau persetujuan lingkungan itu akan divalidasi, dan untuk menghindari data yang tidak sesuai,” jelasnya. Disamping itu tujuan dan maksud OSS (*Online Single Submission*) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha mengurus legalitas. Tujuannya meliputi penyederhanaan birokrasi menghilangkan alur izin manual yang panjang, rumit, dan lama di berbagai instansi, percepatan layanan izin membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas operasional dan komersial dengan transparan, dan kemudahan investasi yaitu mempermudah penanaman modal dalam atau luar negeri untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Mempermudah penanaman modal dalam atau luar negeri untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional.

⁵Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha. Sebelumnya, izin usaha dimohonkan melalui sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, yakni online single submissions (OSS) versi 1.1. Namun sejak 2 Juli 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 diharapkan menjadi fondasi bagi sistem perizinan berusaha yang lebih pasti, transparan, dan terintegrasi. Dengan kejelasan aturan dan penguatan sistem OSS-RBA, pemerintah optimistis iklim investasi nasional

⁴ Menurut Abi Al Irsyad sebagai Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha. Sistem OSS yang sulit digunakan karena banyak yang mengakses sehingga menyebabkan sistem menjadi lambat dan ketika jaringan tidak berfungsi dengan baik juga menyebabkan 5 sistem menjadi lambat. Kemudian ketika terdapat perubahan-perubahan di aplikasi OSS juga menyebabkan menghambat pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi OSS RBA. Meskipun OSS RBA bertujuan menyederhanakan proses perizinan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi PP No. 28 Tahun 2025 bagi UMK serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas OSS RBA juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam penerapannya. Adapun kajian dalam penelitian ini yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro memfokuskan kepada pelayanan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam mengaplikasikan OSS RBA.

Sejak ditetapkannya Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dilakukan penyederhanaan perizinan dengan beberapa mekanisme, diantaranya adalah melalui pendekatan regulasi berbasis risiko dalam perizinanberusaha dan pengawasannya serta integrasi berbagai perizinan ke dalam perizinanberusaha. Melalui sistem OSS, masyarakat yang merupakan pelaku usaha dapatmendaftarkan izin usahanya hingga kemudian mendapatkan penerbitan NIB (Nomor Induk

Berusaha). Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam proses pembuatan NIB melalui sistem OSS, yaitu sebagai berikut :

1. Pemohon yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha mengakses website : www.oss.go.id dan membuat User-ID;
2. Log-in ke sistem OSS menggunakan user-ID;
3. Mengisi data – data yang diperlukan untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), misalnya seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan kepabeanan hingga proses pendataan berhasil dan sistem OSS menerbitkan NIB;

Untuk usaha yang baru didirikan, diperlukan untuk melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional. Sedangkan bagi usaha yang telah berdiri wajib melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data usahanya.

⁶Berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Bojonegoro memiliki Luas Wilayah 2.307,06 km² (atau 230.706 Ha) dengan jumlah penduduk 1.367.980 jiwa (Sumber Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro Th. 2025). Merujuk pada data-data UMK Kabupaten Bojonegoro mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, menyebutkan bahwa setiap tahunnya UMK

⁶ Sumber Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro Th. 2025

Kabupaten Bojonegoro terus meningkat, yang menandakan banyaknya masyarakat yang mendirikan usaha yang membutuhkan perizinan berusaha. Untuk mendapatkan perizinan berusaha masyarakat harus mengakses aplikasi OSS RBA namun dalam hal ini masyarakat masih mengalami banyak kendala dan kesulitan.

⁷Di Tahun 2021 jumlah NIB sebanyak 5.862 yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) sejumlah 355 Pada Tahun 2022 jumlah NIB yang telah terbit sebanyak 8.458 yang terdiri dari Usaha Mikro Kecil Menengah dan Besar berdasarkan penelitian awal di lapangan, peneliti menemukan beberapa masalah dalam implementasi OSS RBA di Kabupaten Bojonegoro. Peneliti menemukan beberapa masalah dalam implementasi OSS RBA di Kabupaten Bojonegoro salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi OSS RBA yang menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait cara penggunaan aplikasi tersebut yang menyebabkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait cara penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu, sosialisasi yang kurang dipahami membuat pengetahuan masyarakat mengenai manfaat aplikasi OSS RBA masih rendah. Sistem OSS diharapkan dapat mewujudkan bentuk pelayanan terpadu satu pintu dan sebagai salah satu langkah percepatan guna memudahkan pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan dalam meningkatkan penanaman modal dan

⁷ Sumber data Dinperinaker. Kab. Bojonegoro

kegiatan berusaha. Pelayanan Online Single Submission (OSS) merupakan integrasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal perizinan, sehingga sistem Online Single Submission (OSS) juga diselenggarakan di berbagai daerah. Namun faktanya, menurut Darmin Nasution masih banyak ditemukan berbagai faktor penghambat atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi sistem OSS tersebut, baik dari pelaku usaha terkait maupun dari dinas yang menaungi pelaksanaan perizinan berusaha dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) yakni :

1. Kurangnya pemahaman dalam penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) oleh pelaku usaha;
2. Kelengkapan formulir data untuk persyaratan OSS – RBA;
3. Server down dan server pusat sering mengalami pembaruan berkala atau penyesuaian aturan regulasi terbaru;
4. Sulitnya dalam untuk mengurus perizinan agar memperoleh penerbitan NIB sehingga kembali memilih mengurus perizinan secara manual kepada dinas yang bersangkutan.

Oleh karena itu pada saat ini, Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk diterapkan ke berbagai sektor guna percepatan jalannya kegiatan pemerintahan. Sehingga Pemerintah mulai berevolusi dengan membuat sistem perizinan berusaha dengan berbasis elektronik yang diharapkan dapat semakin mempermudah pengurusan perizinan bagi masyarakat yang efisien dan transparan. Pemerintah memberikan pembaharuan

berupa diterapkannya sistem Online Single Submission (OSS) sebagai sistem pendaftaran perizinan yang berbasis elektronik.

Tabel 1.
Rekapitulasi Database Usaha Kecil, Menengah & Besar
Kab. Bojonegoro

No.	Bidang Usaha	Jenis Usaha			
		Kecil	Menengah	Besar	Jml
1.	Sektor Perdagangan	5.944	381	489	6.814
2.	Sektor Pertanian	322	20	20	362
3.	Sektor Kehutanan	17	0	4	21
4.	Sektor Industri	1.302	149	171	1.622
5.	Sektor Perikanan	60	2	7	69
6.	Sektor Perkebunan	0	0	0	0
7.	Sektor Pertambangan	127	9	70	206
8.	Sektor Perumahan	53	44	50	147
9.	Sektor Tanaman Pangan	0	0	0	0
10.	Sektor Transportasi	310	62	96	468
TOTAL		8.135	667	907	9.709

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro

Tabel 1⁸ mengutip dari manajemen data *DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro* Kabupaten Bojonegoro. Dengan banyaknya jumlah usaha di berbagai sektor di Kabupaten Bojonegoro berpengaruh terhadap perizinan usaha terutama usaha mikro dan kecil, permintaan untuk pengurusan izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) meningkat. Hal ini menuntut pemerintahan daerah untuk menyediakan proses perizinan yang cepat, efisien, dan mudah diakses melalui sistem seperti OSS-RBA. Berikut kami sampaikan tabel jumlah NIB yang terbit pada Tahun 2021 sampai dengan 2025. Akan tetapi pada tahun 2025 mengalami penurunan yang disebabkan oleh :

1. Pelanggaran Lingkungan dan Hukum

⁸ Sumber Data DPMPTSP. Kab. Bojonegoro

- Kerusakan Alam : Pemerintah Daerah Kab/Kota secara tegas mencabut izin perusahaan (seperti kasus pencabutan izin puluhan perusahaan perkebunan dan tambang) yang terbukti melanggar aturan tata ruang hutan dan memicu bencana alam;
- Kegiatan usaha yang beroperasi di luar batas wilayah yang diizinkan atau tidak sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

2. Ketidakpatuhan Administrasi dan Pelaporan

- Pelaku usaha sering kali lalai melaporkan LKPM secara berkala melalui sistem perizinan terpadu;
- Banyak izin atau sertifikat standar yang belum berlaku efektif karena pelaku usaha gagal memenuhi persyaratan teknis lanjutan.

3. Evaluasi Birokrasi dan Kebijakan

- Pemerintah Daerah Kab/Kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pusat dan daerah agar pemberian izin lebih selektif;
- Standar pada sektor-sektor berisiko tinggi dan menengah tinggi guna menghindari kerugian negara dan dampak sosial.

4. Terkendala Persyaratan Dasar

Belum terpenuhinya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), ITR (Informasi Rencana Tata Ruang), KPI (Kawasan Peruntukan Industri), KI (Kawasan Industri), SPPL, UKL-UPL atau Amdal Persetujuan Lingkungan, atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi), LP2B (Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan) atau LSD (Lahan Sawah dilindungi) yang dimana lahan/usaha tersebut harus mendapatkan rekom dari OPD Pengampu/Teknis.

5. Terkendala Perizinan Berusaha

- Kode bidang usaha /kegiatan atau disebut KBLI gagal akses atau sinkron karena belum memperbarui penyesuaian kode bidang usaha /kegiatan;
- Lokasi Usaha dan RDTR atau RTRW pda titik koordinat atau alamat disistem tidak sesuai atau tidak cocok dengan RDTR maupun RTRW;
- Masalah pada profil hukum Akte Pendirian,AHU dan NPWP yang belum tervalidasi oleh Pusat;
- Pembekuan pada pada sistem OSS-RBA karena pelaku usaha tidak melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

Tabel 2.
Jumlah NIB Terbit Pada Pelaku Usaha UMK Tahun 2021 - 2025

No.	Tahun	NIB Terbit
1.	2021	3.931
2.	2022	9.423
3.	2023	12.093
4.	2024	16.131
5.	2025	11.794
TOTAL		53.372

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro

Tabel 2 ⁹mengutip dari manajemen data *DPMPTSP Kabupaten Bojonegoro* Kabupaten Bojonegoro.

⁹ Sumber Data DPMPTSP. Kab. Bojonegoro

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, yang sudah dijelaskan sebelumnya dan melihat bagaimana pengimplementasian kebijakan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dalam pemberian pelayanan perizinan, peneliti ingin mengangkat permasalahan terkait pelayanan perizinan bagi UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah terbitnya Undang-Undang Cipta kerja, dan peneliti tertarik melakukan penelitian pada topik tersebut dengan judul : **“IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION – RISK BASED APPROACH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO”** (Studi pada Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

Bagaimana Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi Usaha Mikro Kecil ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi Usaha Mikro Kecil.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan dalam penelitian ini mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka peneliti menyusun penelitian ini berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang beberapa pokok bahasan yang terdapat pada judul yang dijabarkan secara teoritis yang mencakup Teori Implementasi Kebijakan Publik, Model-model Implementasi Kebijakan Publik, Sistem Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025, Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

BAB II METODE PENELITIAN

Pada bab ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan temuan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

BAB IV PENUTUP

Membahas tentang hasil penelितain yang dijabarkan lebih detail terkait data penelitian yang meliputi Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bagi Usaha Mikro Kecil, Sistematika pembahasan *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk-Based Approach/RBA*).

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir dari sebuah pembahasan yang ada. Isi bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diberikan peneliti.